



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak azasi manusia;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu adanya regulasi terkait pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4026);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4558);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076);
 11. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5077);
 12. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

13. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM adalah Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin sesuai penetapan Badan Pusat Statistik Kota Tidore Kepulauan dan atau dibuktikan dengan surat keterangan Lurah / atau Kepala Desa.
6. Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang berada di lingkungan wilayah Kota Tidore Kepulauan.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
9. Kerjasama adalah kerjasama pemberi bantuan hukum antara Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Pemberi Bantuan Hukum.
10. Dana bantuan Hukum adalah dana yang di alokasikan untuk anggaran bantuan hukum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan.
11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
12. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar proses peradilan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan di berikannya bantuan hukum bagi masyarakat miskin/tidak mampu di Pemerintah Daerah agar masyarakat miskin/tidak mampu terjamin hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana Perlindungan hak asasi manusia dan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan serta berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan sosial.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Sasaran Pemberian Bantuan Hukum adalah masyarakat miskin Kota Tidore Kepulauan yang mempunyai masalah hukum.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum meliputi :

- a. Litigasi :
 - Masalah Hukum Perdata;
 - Masalah Hukum Pidana;
 - Masalah Hukum Tata Usaha Negara;
 - Masalah Hukum Islam.
- b. Non Litigasi :
 - Konsultasi Hukum;
 - Penyuluhan Hukum;
 - Mediasi;
 - Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan kepada masyarakat.

Pasal 5

Litigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a di atas adalah tahapan penanganan perkara tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB IV

KERJASAMA

Pasal 6

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemberi bantuan hukum yang dituangkan dalam bentuk MOU dan di tindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

BAB V

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 7

Kriteria masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Bantuan Hukum adalah :

- a. Masyarakat miskin;
- b. Masyarakat yang mempunyai persoalan Hukum;
- c. Masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu membayar jasa Advokat untuk beracara di Pengadilan;
- d. Penetapan Pengadilan tentang Penunjukan penanganan perkara bagi masyarakat miskin pada Lembaga Bantuan Hukum.

Pasal 8

Kriteria Pemberi Bantuan Hukum adalah sebagai berikut ;

- a. Berbadan hukum yang telah memperoleh SK pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- c. Memiliki pengurus;
- d. Memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

Persyaratan mendapatkan bantuan hukum adalah :

- a. Membuat Permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas penerima bantuan hukum, uraian singkat mengenai pokok persoalan yang di mohonkan atau permintaan bantuan hukum yang di tujukan kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM;
- b. Menyerahkan Dokumen yang berkenan dengan perkara;
- c. Melampirkan Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa;
- d. Berstatus sebagai penduduk dengan melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan menunjukan yang asli.

BAB VI

MEKANISME

Pasal 10

- (1) Masyarakat miskin dapat langsung ke pemberi bantuan hukum pada hari kerja dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana di maksud dalam Pasal 9.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum meneruskan berkas permohonan bantuan hukum kepada Walikota melalui Kepala Bagian Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan bantuan hukum.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besarnya dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penetapan jasa pemberi bantuan hukum ditetapkan dalam perjanjian kerjasama

Pasal 12

Pencairan Dana Bantuan dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 28 Oktober 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 155

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara, khususnya warga miskin, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Hingga saat ini, di Kota Tidore Kepulauan belum ada Peraturan Daerah yang secara husus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Tidore kepulauan untuk melaksanakan hak konstitusional warga negara di bidang Bantuan Hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin. Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka.

Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin di Kota Tidore Kepulauan.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, syarat, tata cara pengajuan permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD

Nomor : 170/14/02/2013 tentang Persetujuan Atas 9 (sembilan) Buah Rancangan Peraturan Daerah Tanggal 15 Juli 2013 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas